

SKRIPSI

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA TELKOMSEL PERSONAL REPRESENTATIVE




ETZA ISMARALDA
039914873

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

1997

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN ...
ETZA ISMARALDA



UNIVERSITAS AIRLANGGA
1997

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN ...
ETZA ISMARALDA
1997

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA
TELKOMSEL PERSONAL REPRESENTATIVE**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Dosen Pembimbing,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP. 131 570 342

Penyusun,



Etza Ismaralda

NIM. 039914873

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2004**

ETZA ISMARALDA (19820101001)
PERJANJIAN KERJASAMA (MEMORANDUM)

ISI

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP

Disusun oleh

Disusun oleh

Disusun oleh

Disusun oleh

Disusun oleh

Disusun oleh

DISUSUN OLEH


ETZA ISMARALDA

19820101001

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
DIHADAPAN PANITIA PENGUJI
PADA HARI SELASA, TANGGAL 20 JANUARI 2004**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

Ketua,



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Anggota,



Leonora Bakarbesy, S.H., M.H.

MANAJEMEN KELOMPOK DAN PERENCANAAN
KELOMPOK
DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARUT
UNTUK MENYEMPURNAKAN TUGAS AKHIR

KELOMPOK

2018

KELOMPOK

2018

2018

KELOMPOK

*Skripsi ini kupersembahkan untuk
Papa dan Mamaku tersayang yang telah membimbingku
dengan segenap cinta dan doa yang tulus
Juga untuk adikku Faizal Andreano
Semoga kalian bangga dengan keberhasilanku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA TELKOMSEL PERSONAL REPRESENTATIVE (TPR)” ini dengan baik.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga baik dosen sebagai pembimbing yang memberikan ilmu dan para karyawan yang memberikan kemudahan dalam urusan akademik lainnya.

Terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Bapak A. Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku ketua penguji serta Ibu Leonora Bakarbesy S.H., M.H. selaku dosen penguji yang bersedia

menguji dan memberi saran serta masukan yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.

Tak lupa saya sampaikan pula terima kasih kepada Ibu Astutik, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan.

Banyak sekali hambatan dan kesulitan yang saya hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, saya masih harus lebih banyak belajar. Disadari tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan sesuai rencana. Maka pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga besar Prof. dr. Soedarto. DTM&H. PhD. atas bantuan dan dukungannya selama ini.
2. Tante Rudiana atas segala dukungan, saran-saran yang bermakna, dan kebaikan yang tiada henti.
3. Eyang Kakung alm. H. Roestamadji dan Eyang Putri alm. Siti Aminah atas nasehat- nasehat dan dorongannya untuk cepat lulus. Nia sudah lulus Eyang...
4. Keluarga besar Drs. Soedarsono atas segala kebaikan dan dukungannya.

5. Dyah Ayu Prameswari, S.H. untuk bantuan yang amat sangat berarti, dukungan, dorongan semangat, dan kesabaran yang luar biasa. Terima kasih banyak mbak...
6. Keluarga besar Bratang ; Eyang Ali Sri Indrajaya, Budhe Indrawati, Tante Indriastuty, Oom Bobby, Mbak Ayu, Mas Fadli, Mas Bagus, Mas Tito untuk segala kebaikan, dukungan, do'a, fasilitas dan perhatiannya. Terima kasih semuanya. *I won't forget it.*
7. Keluarga besar Kisnoe Widakso, S.H. atas fasilitas dan suasana yang menyenangkan. Terima kasih bak-moy dan baksonya.
8. Keluarga besar Ir. Moerdianto atas kebaikan dan kebebasan menggunakan fasilitasnya selama ini. Terima kasih..
9. Mas Setyo atas diskusi dan masukan-masukannya. Thanks a lot!
10. Ayet (teman seperjuangan yang selalu setia menemaniku, untuk diskusi, bantuan dan untuk kebersamaan yang tidak pernah berubah), Sari (teman ku yang paling baik, untuk konsultasi dan tempat curhat yang menyenangkan), Shinta (teman kondanganku, teman senasibku, teman dugemku, untuk bantuan dan *supportnya*). Akhirnya kita berempat bisa lulus bareng pren!! Senangnya....
11. Hasti (untuk do'a dan dukungannya selalu), Hana (untuk motto "Lakon Menang Keri" yang memotivasiku), Rinda (untuk semua bantuan dan saran-sarannya), Nana (untuk dukungan dan petuah-petuah bijaknya). *Hope our friendship will last forever...*

12. Keluarga besar Jemur Andayani : Bapak Harman Hidayat, Ibu Deidah, Ibu Soekaton, Mbak Chaca, Mas Yok, Dek Arsi, Oom Sapto, Tante Pep, Angga. Kalian seperti keluarga kedua bagiku. *Miss you all*. Tak ketinggalan buat Mas Dede', yang selama setaun terakhir telah memberiku banyak kasih sayang, dorongan semangat dan harapan.
(Hanya Tuhan yang bisa membalas semua perlakuanmu padaku)
13. Keluarga besar PATIVA : Mas Bebal, Mas Deni, Mas Heddy, Mas Phitix, Mas Rio, Mbak Shanty, Mbak Sophie, Mbak Ivo, Mbak Fitri dan Mas Andik atas suasana kekeluargaannya. Mas Bayek atas segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusannya.
14. Teman-teman Angkatan 99 ; Dian "Sastro" (untuk diskusi, dukungan dan pinjaman buku yang selalu siap sedia), Antok (teman bilyardku yang baik), Johan (thx for the turtle ring), Budi (makasih pinjaman bukunya), Guteh, Hendrik "suamiku", Hadi "saudara kembarku", Riza, Yudho, Bagus, Lodi, Christo (thx fotonya), Gedhe, Candra (kapan ngelamar aku?), Mbak Lia, Mbak Saad, Resty, Sarah, Dian "Petra", Anas, Miry, Ping2, Gre, Dini, Galuh, Ira, Dewi "tomboy" dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu..
15. Teman-teman TPR untuk kesediaannya menggantikan jadwal kerja selama penulisan skripsi ini.

16. Teman-teman SMU : Desi Sutji (untuk persahabatan dan dukungannya), Novriana, Novita dan Mas Yeddy, (makasih support nya waktu ujian skripsi), Bagus Otto, Ririen, dan lain- lain
17. Iwan Tri Ryanto dan keluarga untuk segala kebaikan dan dukungannya selama ini. Sampai ketemu lagi...
18. Muhammad Dodi Fitoki P.C, S.Ked. (*my shoulder to cry on*) untuk segala kebaikan dan teman curhat yang sangat pengertian.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya bagi semua.

Secara istimewa, saya ingin menghaturkan rasa dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Papa dan Mama, H. Iskandar Idris dan Hj. Sulistiyowati yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing saya dengan cinta yang tulus.

Terima kasih juga untuk adikku yang pintar, Faizal Andreano dengan segala kecerewetannya, yang membuatku termotivasi untuk lebih maju lagi.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, segala kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini akan saya terima dengan senang hati.

Surabaya, 20 Maret 2004

Etza Ismaralda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metodologi Penulisan	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12

BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA TELKOMSEL PERSONAL REPRESENTATIVE (TPR)

1. Bentuk Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa TPR	14
2. Hubungan Hukum Para Pihak	23

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	24
4. Klausula Pengakhiran Perjanjian	27

**BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PEMBERIAN JASA TPR**

1. Wanprestasi Sebagai Dasar Gugatan	31
1.1. Jenis Prestasi	31
1.2. Penuntutan Pemenuhan Prestasi	36
2. Forum Penyelesaian Sengketa	39
2.1. Jalur Di Luar Pengadilan	41
2.1.1. Musyawarah	41
2.1.2. Arbitrase	41
2.2. Jalur Pengadilan	42

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	45
2. Saran	46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Situasi perekonomian negara kita sejak tahun 1997, menampakkan situasi yang tidak menentu. Dimulai dengan adanya krisis moneter yang berkepanjangan yang selanjutnya berakibat terhadap sendi-sendi perekonomian negara, yang akhirnya meluas ke seluruh sektor kehidupan masyarakat pada umumnya. Imbas yang dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu dengan kenaikan harga barang-barang terutama harga kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Keadaan diatas menyebabkan meningkatnya sumber daya manusia yang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memberikan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, mengakibatkan banyaknya pengangguran pada usia produktif dan adanya kesenjangan sosial yang banyak terjadi saat ini, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi menitik beratkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan yang saling memperkuat, terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seimbang dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran nasional. Pembangunan ekonomi dalam pelaksanaannya harus didukung dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut pasal 27 (2) UUD 1945, bahwa setiap pekerja berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hal ini harus dijamin oleh negara. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan dipenuhinya hak-hak bagi setiap pekerja untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi.

Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan pasal 27 (2) UUD 1945, pada Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga menetapkan bahwa "jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif merupakan modal pembangunan yang sangat besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang."

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijaksanaan yang antara lain meliputi pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, pendayagunaan tenaga kerja produktif dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.

Sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan di bidang ekonomi merupakan suatu aset perusahaan. Untuk itu perlu

diberikan perlindungan terhadap sumberdaya manusia dalam proses produksi barang dan jasa, baik itu terhadap pekerja maupun pengusaha, karena keduanya sama-sama memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan fisik, lingkungan, pengetahuan dan informasi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan yang dimaksud bermanfaat bukan hanya bagi pekerja tetapi juga bagi pengusaha.

Setiap perusahaan berkeinginan agar karyawannya bekerja dengan tenang, optimal dan mengerahkan segala potensinya untuk bisa mengembangkan dirinya maupun perusahaan. Sumber Daya yang lain baru bisa dimanfaatkan secara optimal jika penggeraknya yaitu manusianya juga berjalan selaras dengan yang dituju oleh perusahaan.

Menurut G. Kartasapoetra et.al. pengusaha dalam memperkerjakan tenaga kerjanya hendaknya :

- a. Menganggap para tenaga kerja sebagai partner yang akan membanru untuk mensukseskan tujuan usahanya
- b. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan oleh partnernya itu berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan sosial tertentu, agar dimungkinkan partnernya lebih terangsang untuk lebih produktif (berdaya guna) dan bergasil guna.

- c. Menjalin hubungan baik dengan tenaga kerjanya itu sehingga mereka merasakan bahwa tenaga kerjanya itu perlu dikerahkan dengan baik, seakan-akan mereka bekerja pada perusahaan miliknya, perusahaan yang perlu dikembangkannya dengan penuh tanggung jawab¹.

Sebaliknya para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut harus mengimbangi jalinan atau hubungan kerja tersebut dengan kerja nyata yang baik, penuh kedisiplinan dan penuh tanggung jawab agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan penuh keberhasilan, yang berarti keberhasilan bagi kepentingan-kepentingan tenaga kerja itu sendiri. Segala hal yang kurang wajar akan diselesaikannya dengan musyawarah dan mufakat sebagai halnya perselisihan yang terjadi dalam keluarga besar.

Pada kenyataannya tenaga kerja berada pada posisi yang lemah secara ekonomis daripada pengusaha yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat. Tidak dapat dipungkiri apabila pengusaha mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa saja terhadap pekerja.

Pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat posisi ekonominya, memanfaatkan potensinya dan kekuasaan yang ada untuk mencapai tujuan usahanya, sehingga terkadang lupa bahwa sumber daya manusia

¹ G. Kartasapoetra et. Al., *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 7-8

yang berupaya untuk mengembangkan usahanya demi tujuan tersebut mempunyai hak-hak, harkat dan martabat yang perlu dilindungi.

Oleh karena itu diperlukan adanya upaya perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus ditaati oleh pengusaha dan pekerja, diperlukan juga bentuk perlindungan dan kepastian hukum melalui penerapan dan pelaksanaan perjanjian kerja atau yang biasa disebut kontrak.

Setiap pelaku usaha dalam membuat kontrak memerlukan suatu kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi mereka agar mereka yakin bahwa kontrak yang dibuat tidak merugikan bagi para pihak maupun pihak-pihak lain di luar kontrak tersebut. KUH Perdata (yang selanjutnya disebut BW) mengatur secara komprehensif mengenai perjanjian serta seluk-beluknya. Pada Pasal 1313 BW dijelaskan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Di dalam hukum perjanjian Indonesia dikenal adanya asas terbuka, dimana aturan-aturan mengenai perjanjian ini hanya bersifat sebagai pedoman terhadap perjanjian-perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian dalam BW. Lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 BW yang berbunyi :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam sistem terbuka ini tidak diisyaratkan akan bentuk dari perjanjian tersebut, dengan siapa melakukannya, boleh atau dilarang membuat perjanjian, isi dan apa saja yang boleh diperjanjikan. Semua hal tersebut asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan, seperti halnya yang diatur dalam pasal 1337 BW.

Bila dilihat dengan syarat sahnya perjanjian pada 1320 BW telah disebutkan dengan jelas akan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan (halal).

Dalam hukum perjanjian Indonesia tidak mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis kecuali bila undang-undang mensyaratkan demikian, misal : perjanjian jual beli rumah dan perjanjian untuk mendirikan PT, dimana hal tersebut dibuat secara tertulis dan dilakukan dihadapan notaris. Dalam kontrak-kontrak yang memiliki nilai kapital tinggi hampir semuanya dibuat secara tertulis bahkan bilamana perlu dilakukan dihadapan notaris untuk melegalisasi kontrak tersebut karena digunakan sebagai bukti otentik bila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian dalam bentuk tertulis selalu digunakan oleh suatu perusahaan, bahkan pada saat perusahaan tersebut merekrut karyawan baru. Perjanjian atau kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan tersebut berisikan klausula-klausula yang dirasakan adil dan dipahami oleh kedua belah pihak. Perusahaan yang melakukan hal tersebut di atas, salah satunya adalah PT. Telkomsel.

PT. Telekomunikasi Selular yang selanjutnya disingkat TELKOMSEL adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, yang menghasilkan produk jasa telekomunikasi selular berupa SIM Card beserta jasa pelayanan yang prima. Telkomsel yang berslogan "Terdepan dalam Mutu dan Layanan" selalu berusaha menjaga mutu dalam hal produk, kualitas suara serta jaringannya. Selain itu, Telkomsel juga selalu memperhatikan kebutuhan pelanggannya dengan menyediakan jasa pelayanan yang baik. Oleh karena itu dibentuklah Telkomsel Personal Representative (selanjutnya disebut TPR), yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penjualan-penjualan produk Telkomsel, mempromosikan, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan Telkomsel.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah,:

- a. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerja sama Tekomsel Personal Representative.

- b. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama pemberian jasa Telkomsel Personal Representative.

2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah **“Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Telkomsel Personal Representative”**. Agar tidak menimbulkan penafsiran lain, maka berikut ini saya jelaskan pengertian yang terkandung dalam judul tersebut, sehingga dapat menjadi suatu pembatas masalah.

Dalam undang-undang tidak ada definisi mengenai jenis perjanjian ini karena mungkin sudah dianggap jelas. Untuk definisi perjanjian dapat dilihat pada ketentuan pasal 1313 BW, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang lain untuk saling mengikatkan diri demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jasa yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan jasa yang dimaksud dalam hal ini lebih spesifiknya adalah kegiatan penjualan produk-produk Telkomsel berupa SIM Card, promosi, complain handling, edukasi dan pelayanan

secara profesional di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Telkomsel.

Telkomsel Personal Representative adalah seorang pemberi jasa kepada perusahaan, dalam hal ini PT. Telkomsel, sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut, antara lain melakukan kegiatan penjualan-penjualan produk Telkomsel mempromosikan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan Telkomsel.

Penjelasan pengertian kata-kata di atas merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dan saling memiliki pengertian yang utuh dan juga menyeluruh, sehingga memberikan maksud bagaimanakah perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR di PT. Telkomsel.

3. Alasan Pemilihan Judul

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perjanjian dalam bentuk tertulis selalu digunakan oleh suatu perusahaan, bahkan pada saat perusahaan tersebut merekrut karyawan baru. Dalam prakteknya, penggunaan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan karyawan banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan pada masa pembangunan ini. Sementara mengenai perjanjian kerjasama ini belum ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Karena alasan tersebut, maka saya memilih judul "Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Telkomsel Personal Representative".

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Disamping itu, hasil tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi semua pihak, di tengah permasalahan pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian, yang semakin kompleks dewasa ini.

Bagi penulis sendiri, tulisan ini akan menembah wawasan dan pengetahuan tentang perjanjian kerjasama atau kontrak kerjasama.

5. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan masalah

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, maka pendekatan yang akan dibahas untuk pembuatan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang ada lalu mengkajinya, kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum dan fakta-fakta hukum yang berlaku dalam masyarakat.

pendekatan yuridis lebih diarahkan pada ketentuan yang seharusnya diberlakukan atau diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini terkait dengan KUH Perdata.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan badan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang menjelaskan bahan hukum primer dan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Dalam pengumpulan data, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan dalam perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari studi kepustakaan yaitu literatur yang berupa buku, artikel surat kabar dan karya ilmiah untuk mencari

konsep-konsep, teori dan pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Kemudian data yang telah terkumpul diinventarisasi dan diklasifikasikan sehingga diperoleh data yang ada relevansinya dengan data yang dibahas, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

d. **Analisa Bahan Hukum**

Dalam menganalisa data yang telah diperoleh, digunakan metode analisa deduktif yaitu metode yang memaparkan dan menafsirkan data yang telah diperoleh yang masih bersifat umum, kemudian dipadukan dan dianalisa serta disusun berdasarkan rumusan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus, dengan menekankan atau memperhatikan pandangan hukum positif yang ada diperoleh uraian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang digunakan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mempermudah pembahasan agar skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan permasalahan yang dibicarakan, diperlukan suatu sistematika penulisan. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang munculnya permasalahan sehingga menimbulkan gambaran

yang jelas mengenai apakah sebenarnya yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua skripsi ini membahas tentang karakteristik perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR. Setelah itu barulah dijelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak, agar pembaca dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang bagaimana kedudukan masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Bab ketiga akan dibahas tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR. Yang disebabkan oleh wanprestasi yang diselesaikan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

Bab keempat merupakan bagian akhir yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan inti sari dari pembahasan permasalahan yang adaserta saran-saran atau harapan yang dapat dilakukan masa-masa mendatang demi tegaknya hukum perjanjian kerja.

Akhir dari skripsi ini akan menyebutkan daftar bacaan atau daftar literature yang menjadi acuan serta dilengkapi dengan beberapa lampiran yang diperlukan untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum yang ada.

BAB II

KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA TPR

1. Bentuk perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR

Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian merupakan perangkat yang penting baik dalam konteks ekonomis, hukum maupun sosiologis. Hukum perjanjian Indonesia tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis kecuali bila undang-undang mensyaratkan demikian misalnya untuk perjanjian jual beli rumah atau perjanjian pendirian Perseroan Terbatas (PT) dimana hal tersebut dibuat secara tertulis dan dilakukan di hadapan notaris.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/concensus*)
2. Kecakapan (*capacity*)
3. Hal yang tertentu (*certainly of terms*)
4. Sebab yang halal (*consideration*)²

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi bagi setiap perjanjian apabila menginginkan perjanjian yang sah. Dari keempat syarat perjanjian diatas dapat dibagi dua lagi, yaitu syarat pertama dan

² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 44

kedua adalah syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif. Syarat subyektif ini menunjukkan eksistensi para pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat kesepakatan mempunyai maksud bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.³ Maksud dari syarat kata sepakat ini sudah jelas bahwasanya para pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak ada pihak yang dianggap *superior* tapi disisi lain ada yang dianggap sebagai pihak yang *inferior*, para pihak berada pada posisi yang ordinatif. Tidak ada perjanjian yang lahir secara sepihak.

Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Dalam hal suatu syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tapi salah satu pihak mempunyai hak untuk memintakan supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap/ pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, cet. XII, Jakarta, 1990, hal 17

Beberapa asas-asas perjanjian yang umum dalam Hukum Perjanjian Indonesia antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak

Definisi asas kebebasan berkontrak tidak diatur secara rinci dalam KUH Perdata. Hal ini terbukti dengan tidak ada satupun pasal dalam KUH Perdata yang mendefinisikan asas kebebasan berkontrak tersebut. Secara garis besar pengertian dari asas kebebasan berkontrak adalah pemberian kebebasan kepada para pembuat perjanjian untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan alasan yang dibenarkan menurut undang-undang.

c. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian, tentunya akan menumbuhkan kepercayaan diantara mereka bahwa satu sama lain akan

memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tersebut tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak.

d. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat. Dimana tidak ada perbedaan baik agama, suku maupun ras, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain lain.

e. Asas Konsensualisme

Asas konsensual menganut paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak saat tercapainya kata sepakat.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kedudukan perusahaan yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan perusahaan dan karyawan seimbang.

g. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa " Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

Suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada, jika perjanjian itu terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Paksaan (*dwang*) adalah apabila seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, misalnya ancaman kekerasan. Kekhilafan (*dwaling*) dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan (*bedrog*) terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberikan perizinannya.

Menurut pasal 1601 KUH Perdata ada tiga jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yaitu :

1. perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu
2. perjanjian pemborongan pekerjaan
3. perjanjian perburuhan

Perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu yaitu dimana satu pihak menginginkan dilakukannya suatu pekerjaan dari pihak yang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerima upah atau imbalan atas

pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dalam perjanjian ini tidak ada hierarki antara majikan dan bawahan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu perjanjian antara satu pihak (pemborong) dengan pihak lain (yang memborongkan) dimana pihak yang memborongkan menghendaki hasil pekerjaan yang disanggupi pihak pemborong dengan harga tertentu, dan dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Menurut pasal 1601 huruf a KUH Perdata perjanjian perburuhan ialah perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri dibawah perintah pihak lainnya (majikan) selama waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.⁴ Dalam perjanjian perburuhan ada hierarki antara majikan dan bawahan.

Seringkali orang memandang sama antara perjanjian perburuhan dengan perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu, namun sebetulnya kedua hal tersebut adalah berbeda secara prinsip, dimana perjanjian perburuhan adalah perjanjian antara majikan dan serikat buruh (seperti dalam KUH Perdata) sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu lebih ditujukan kepada perjanjian yang diadakan antara majikan dengan seorang pekerja secara perorangan. Hal ini telah

⁴ R.M Suryodiningrat,S.H., *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung 1978 hal 5

diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan.

Jenis perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu ini biasanya tertuang dalam bentuk perjanjian baku. Latar belakang lahirnya perjanjian baku dikarenakan keadaan social ekonomi yang berbeda. Perusahaan mempunyai kedudukan yang kuat dibandingkan dengan karyawannya yang berada dalam posisi lemah secara ekonomis. Dengan menggunakan bentuk perjanjian baku ini, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk efisiensi biaya , waktu dan tenaga.

Definisi dari perjanjian baku yang dirumuskan oleh **Hondius** adalah sebagai berikut :

“Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk on bepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard”. Artinya : perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu ⁵.

Sedangkan **Drooglever Fortuijn**, merumuskan perjanjian baku sebagai berikut :

“Contracten waarven een belangrijk deel van de inhoud word bepaald door een vast semenstel van contracts bedingen”. Artinya: “Perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian”⁶

⁵ Mariam Darus Badruzaman, S.H., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal 47

⁶ Ibid

Sutan Remy Syahdeini merumuskan bahwa perjanjian baku adalah sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Beliau menekankan bahwa hal yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan, lebih tegasnya adalah yang dibakukan bukan formulir melainkan klausula perjanjiannya.⁷

Pada umumnya, dalam perjanjian baku terdapat apa yang disebut klausula eksonerasi atau klausula eksemsi.

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁸

Sutan Remy Sjahdeni lebih suka menggunakan istilah klausula eksemsi daripada klausula eksonerasi. Menurut beliau, klausula eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan/membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan dengan tidak/ tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

⁷ Sutan Remy Syahdeni, *Penerapan Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia*, Instiut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997, hal 75

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hal 47

Meskipun klausula eksonerasi/ klausula eksepsi merupakan suatu bentuk (syarat-syarat) pengecualian/ penghapusan tanggung jawab namun dalam kenyataannya syarat-syarat semacam ini sering dijumpai dalam masyarakat dan kurang disadari oleh karyawan/ pekerja bahwa keberadaan klausula ini akan menempatkan posisi mereka dalam kedudukan yang lemah.

Secara ringkas Mariam Darus Badruzaman memberikan ciri-ciri perjanjian baku yaitu :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan yang posisinya relatif lebih kuat dari karyawan.
2. Karyawan sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu
3. Terdorong oleh kebutuhannya, karyawan terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Merujuk pada uraian diatas, maka perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR adalah termasuk dalam jenis perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu yang berbentuk perjanjian baku.

Pada dasarnya, apapun bentuk perjanjian yang dibuat para pihak itu bebas dan sah-sah saja. Namun demikian, apabila hal itu dibuat tanpa sepengetahuan pihak lain serta berakibat merugikan pihak lain, tentunya akan berakibat pada terganggunya eksistensi dari perjanjian yang telah

dibuat tersebut. Dan hal ini berlaku dalam bentuk perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi, yang akan merugikan pihak yang lemah.

1. Hubungan hukum para pihak

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, dimana dalam hubungan hukum itu hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum dalam hubungan hukum perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR adalah, pihak pertama yang dalam hal ini adalah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi selular GSM PT Telkomsel. Pihak kedua adalah individu masing-masing yang pada perjanjian tersebut bertindak atas nama dirinya sendiri sebagai Telkomsel Personal Representative (TPR). Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi "*bevoegdheid*", (hak) dengan lawannya "*plicht*" (kewajiban)⁹. Dasar terjadinya hubungan hukum antara pihak pertama dengan pihak kedua adalah suatu Perjanjian.¹⁰ yang merupakan suatu peristiwa hukum yang konkrit, dimana hal perjanjian tersebut diatur dalam buku III, tentang Perikatan.

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal 269

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, Intermedia, Jakarta, 1994, hal 122

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR memiliki akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak pertama yaitu PT Telkomsel, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut ;

a. Kewajiban

- Mengatur dan menetapkan jadwal dan tempat kegiatan tugas pihak kedua. Dan apabila diperlukan, pihak pertama dapat menugaskan pihak kedua ke luar kota dimana biaya transportasi dan akomodasi ditanggung seluruhnya oleh pihak pertama;
- Memberikan biaya jasa kepada pihak kedua;
- Memberikan uang transport kepada pihak kedua;
- Memberikan seragam untuk "Telkomsel Personal Representative" sesuai dengan acara-acara yang ditetapkan oleh pihak pertama;
- Memberikan fasilitas bebas biaya pasang dan abonemen kartuHALO selama perjanjian ini berlaku.

b. Hak

- Mengatur jadwal kegiatan tugas TPR
- Mengambil kembali barang-barang atau seragam yang dipergunakan oleh pihak kedua apabila selesai kontrak atau putus kontrak.
- Mengurangi uang transport apabila pihak kedua datang terlambat pada saat menjalankan tugas sebagai TPR

- Memberikan surat peringatan pada pihak kedua apabila pihak kedua melakukan tindakan menolak mentaati perintah atau penugasan yang layak yang diberikan kepada TPR oleh Telkomsel atau atas nama Telkomsel yang sesuai dengan perjanjian.
- Memutuskan perjanjian secara sepihak apabila pihak kedua melanggar ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak pertama dan telah mendapatkan teguran terakhir dari pihak pertama.
- Menerima pembayaran denda apabila pihak kedua memutuskan kontrak sebelum masa kontrak berakhir.

Pihak kedua yaitu individu yang diberi jabatan sebagai TPR mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban

- Menaati seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk ketentuan tata tertib sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Mematuhi dan melaksanakan jadual kegiatan tugas yang telah ditetapkan oleh pihak pertama melalui Team Leader atau Koordinator TPR
- Melaporkan kepada Koordinator TPR atau Team Leader apabila berhalangan hadir untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.

- Sudah berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pihak pertama paling lambat 30 menit sebelum waktu tugas.
- Mengisi daftar hadir tugas jaga dan tidak diperbolehkan mengisi daftar hadir untuk petugas TPR atau Team Leader TPR lainnya.
- Bertanggung jawab atas barang-barang yang dipergunakan selama bertugas menjadi TPR
- Mengembalikan barang-barang atau seragam yang dipergunakan apabila pihak kedua selesai kontrak atau putus kontrak.

b. Hak

- Menerima biaya jasa dari pihak pertama sesuai dengan jam kerja secara teratur setiap bulan pada tanggal yang telah disepakati sebagaimana yang diatur dalam perjanjian.
- Menerima uang transport dari pihak pertama.
- Menerima biaya jasa overtime
- Menerima seragam untuk TPR sesuai dengan acara-acara yang ditetapkan oleh pihak pertama.
- Mendapatkan fasilitas bebas biaya pasang dan abonemen kartuHALO selama perjanjian ini berlaku.

4. Klausula Pengakhiran Perjanjian.

Menurut pasal 1381 KUH Perdata perikatan hapus dapat disebabkan oleh :

1. Pembayaran (*Payment/Performance*)
2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penitipan (*Deposit in Court*)
3. Pembaharuan Hutang (*Novation*)
4. Perjumpaan Hutang (*Compensatio - Latin/ Set-off*)
5. Percampuran Hutang
6. Pembebasan Hutang (*Release*)
7. Musnahnya Barang yang Terhutang (*Impossibility/ Impracticability*)
8. Batal/Pembatalan (*Rescission*)
9. Berlakunya Suatu Syarat Batal (*Condition*)
10. Lewatnya Waktu (*Expiration*)

Sehubungan dengan poin nomor 9 yaitu berlakunya suatu syarat batal, pasal 1226 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi

kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dengan alasan salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat membatalkan kontrak tersebut, akan tetapi pembatalan tersebut harus dilakukan melalui proses pengadilan, tidak dapat dilakukan begitu saja.

Pada suatu kontrak biasanya hal mengenai pengakhiran perjanjian diatur dalam pasal tersendiri. Dalam Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa TPR, hal ini diatur dalam pasal 6 mengenai pengakhiran perjanjian. Pada butir (4) menyatakan “Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian karena hal-hal dimaksud ayat (1) dan ayat (3), kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian dimaksud dalam pasal ini”.

Maksud mengesampingkan atau mengabaikan pasal 1266 ini sebenarnya adalah untuk dapat menyatakan batal secara langsung atau tanpa perlu meminta kepada hakim terlebih dahulu. Hal ini kerap dicantumkan dalam kontrak berkaitan dengan hukum acara dimana tidak terdapat suatu prosedur khusus untuk membatalkan suatu kontrak oleh pengadilan. Dalam hal pembatalan kontrak, prosedur itu harus dilakukan melalui proses gugatan biasa dimana proses gugatan tersebut, sebagaimana sudah diketahui, membutuhkan waktu yang sangat panjang, berbelit dan

tentu saja biaya yang tidak sedikit. Sehingga, pembatalan suatu kontrak yang melibatkan pengadilan, yang semula bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah pada kontrak tersebut, pada akhirnya justru merugikan semua pihak.

Umumnya suatu perjanjian merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata dimana selain dinyatakan bahwa perjanjian adalah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“ Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia , jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”

Keberadaan pasal 1267 KUH Perdata merupakan perkecualian terhadap pasal 1338 KUH Perdata. Apabila berdasarkan pada pasal 1267 KUH Perdata, maka pihak yang dibatalkan perjanjiannya diberikan hak untuk memilih apakah akan menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya , ganti rugi ataupun bunga.

Pada prinsipnya pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata tidak diperbolehkan, mengingat bahwa pasal 1266 KUH Perdata ini adalah hukum yang memaksa (tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan)

Walaupun tanpa adanya pasal 1266 KUH Perdata, salah satu pihak tidak dapat menganggap batal perjanjian secara langsung berdasarkan

alasan pihak lawannya telah lalai atau tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya karena dalam hal salah satu pihak lalai maka lawannya hanya dapat meminta ganti rugi secara langsung **bukan** batalnya perjanjian karena perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak. (pasal 1236 dan 1239 KUH Perdata)

Bila pasal 1266 KUH Perdata ini dihubungkan dengan pasal 1338 KUH Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan adalah dalam hal pembatalan itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, sedangkan bila kedua belah pihak menyetujui maka jelaslah perjanjian itu dapat diakhiri (atau dibatalkan) tanpa perlu menyatakan mengenyampingkan pasal 1266 KUH Perdata.

Pada perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR ini, dimana telah dinyatakan secara tegas untuk mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata ini, sebagaimana telah diuraikan diatas, sebenarnya tidaklah terlalu essensial untuk hal ini dicantumkan. Pula secara *de facto* tetap akan dimintakan ganti rugi oleh pihak perusahaan apabila pihak TPR menyatakan mengundurkan diri dari ikatan kerja sebelum masa berlakunya kontrak berakhir, sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA "TPR"

1. Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan

Dalam suatu perjanjian yang sah secara yuridis, terdapat adanya perikatan, yang merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan bahwa pihak yang satu berhak menuntut sesuatu (prestasi) dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Prestasi atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "performance" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh para pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam kontrak tersebut.

1.1 Jenis Prestasi

Bentuk-bentuk prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata yaitu dapat berupa:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu

3. Tidak berbuat sesuatu.

Dalam Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa TPR, bentuk prestasi yang dilakukan oleh para pihak adalah berupa berbuat sesuatu. Pihak pertama yaitu PT Telkomsel, melakukan prestasi berupa;

- memberikan biaya jasa, biaya tambahan, dan biaya transport sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak ;
- memberikan seragam untuk TPR sesuai dengan acara yang telah ditetapkan oleh pihak pertama;
- Memberikan fasilitas bebas biaya pasang dan abonemen kartuHALO selama perjanjian berlaku.

Sedangkan prestasi yang dilakukan oleh pihak kedua berupa melakukan kegiatan penjualan produk-produk Telkomsel berupa SIM Card, promosi, complain handling, edukasi, dan pelayanan secara professional di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Telkomsel.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya (wanprestasi), maka pihak yang berhak atau pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang wanprestasi itu melalui Pengadilan, agar mau memenuhi kewajibannya untuk mengganti biaya, rugi dan bunga (pasal 1236 dan 1242 KUH Perdata)

Salah satu pihak dianggap telah melakukan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) apabila:

1. Tidak memenuhi suatu prestasi yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan suatu hal yang telah disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka terlebih dahulu harus ditetapkan apakah pihak yang wanprestasi benar-benar telah melakukan wanprestasi dan apakah dia benar mengakuinya atau justru menyangkalnya. Terkadang memang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa. Karena seringkali di dalam kontrak tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi yang dijanjikan.

Dalam hal wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dikenal adanya suatu doktrin yang disebut dengan Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial (*Substansial Performance*).

Yang dimaksud dengan Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa meskipun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya secara substansial, maka pihak lain juga harus melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila tidak, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara material (*material breach*)

Oleh karena itu, jika substansial performance telah dilaksanakan terhadap kontrak yang bersangkutan, maka doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasi, maka pihak yang lain juga dapat tidak melaksanakan prestasinya.¹¹

Dengan memberlakukan doktrin substansial performance, maka untuk mengetahui apakah tidak terlaksananya kontrak merupakan material atau tidak hanya dapat ditentukan oleh kebijaksanaan hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.

Sebagai pedoman bagi hakim biasanya diberlakukan beberapa kriteria dasar sebagai berikut:

1. Kelayakan kompensasi

Dalam hal ini akan dilihat apakah tersedia kompensasi yang cukup memuaskan terhadap pihak yang dirugikan karena wanprestasi.

2. Hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Dalam hal ini semakin besar keuntungan yang hilang dari adanya pelaksanaan kontrak yang tidak sempurna, semakin besar pula kemungkinan wanprestasi yang material terhadap kontrak yang bersangkutan.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 90

3. Bagian kontrak yang dilaksanakan

Agar dapat dikatakan bahwa salah satu pihak telah melaksanakan kontrak secara substansial, dapat diukur dari bagian prestasi yang telah dilakukan. Semakin besar prestasi yang dilakukan, semakin besar kemungkinan pelaksanaan substansial kontraknya.

4. Kesengajaan untuk tidak melaksanakan kontrak.

Apabila ada bagian kontrak yang tidak dilaksanakan dengan unsur kesengajaan, dapat dikatakan bahwa dia belum melaksanakan kontrak secara substansial.

5. Kesiediaan untuk memperbaiki prestasi.

Apabila pihak yang melakukan wanprestasi dapat dan mau untuk memperbaiki prestasinya, maka dapat dianggap tidak terjadi bukan wanprestasi yang bersifat material.

6. Keterlambatan melakukan prestasi.

Pada umumnya, jika pihak terlambat melakukan prestasinya, tidak dianggap sebagai wanprestasi secara material. Kecuali keterlambatan tersebut sangat merugikan pihak yang lain.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan

agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Menurut Subekti, hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi pihak yang melakukan wanprestasi (lalai) ada empat macam, yaitu:

1. Ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian/ pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Biaya perkara.

1.2 Penuntutan Pemenuhan Prestasi.

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu parsial terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apa pun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip "my word is my bond", atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang dibuatnya sendiri, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Tragisnya, hal ini tidak terlalu disadari dalam perkembangan teori dan praktek hukum kontrak di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum perdata dan yurisprudensi tentang kerugian dan ganti rugi di negeri ini sangatlah statis, simpel, dan tidak terarah. Keadaan seperti ini memang patut disayangkan.¹²

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa TPR, terdapat dua pihak yang saling

¹² Ibid, hal 137

mengikatkan diri satu sama lain. Pihak pertama adalah PT. Telkomsel, sedangkan pihak kedua adalah TPR. Adalah mungkin jika dalam pelaksanaan perjanjian kontrak tersebut, timbul kerugian pada satu pihak akibat tidak dilaksanakannya prestasi oleh pihak yang lain.

Atas dasar perjanjian yang telah dibuat tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi, baik itu pihak pertama yaitu PT. Telkomsel, maupun pihak kedua yaitu TPR kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa-apa saja yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Pembatasan terhadap perolehan ganti rugi dilakukan berdasarkan pada satu prinsip yang sangat penting dalam hukum kontrak, yaitu ganti rugi tidak saja harus sesuai dengan kerugian tetapi juga harus sesuai dengan kesalahan dari pihak yang wanprestasi dan/atau jika ada juga harus sesuai dengan kesalahan dari pihak yang dirugikan.

Penuntutan ganti rugi adalah salah satu upaya dalam hal penuntutan pemenuhan prestasi yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh terjadinya wanprestasi tersebut. Selain melakukan penuntutan ganti rugi, pihak yang dirugikan juga dapat melakukan upaya pembatalan perjanjian/pemecahan perjanjian. Mengenai pembatalan

perjanjian, kedudukan kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri, menjadi hapus sama sekali. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa para pihak kembali pada keadaan seperti semula sebelum perjanjian tersebut diadakan. Apabila satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa uang ataupun barang, maka semua itu harus dikembalikan. Pada intinya, pembatalan perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal mengenai pembatalan perjanjian, tidak dapat diterapkan dalam perjanjian kerjasama ini. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa apabila dilakukan adanya pemenuhan prestasi dalam bentuk pembatalan perjanjian, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan sesuatu yang telah diberikan oleh pihak satu kepada pihak yang lain harus dikembalikan. Sedangkan dalam perjanjian kerjasama ini, tidak mungkin adanya pengembalian biaya jasa yang telah diterima oleh pihak TPR pada PT. Telkomsel mengingat TPR telah memberikan sesuatu berupa jasa yang tidak mungkin juga untuk dikembalikan.

Peralihan risiko dapat juga digunakan oleh pihak yang dirugikan dalam penuntutan pemenuhan prestasi. Yang dimaksud "risiko" adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek

perjanjian.¹³ Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa persoalan risiko itu berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian atau dalam Hukum Perjanjian disebut sebagai keadaan memaksa.

Hal ini ditentukan dalam pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu benda itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang"

Pemenuhan prestasi ini, tidak dapat diterapkan dalam suatu perjanjian kerjasama, mengingat tidak adanya klausula yang mengatur mengenai obyek perjanjian. Umumnya pemenuhan prestasi berupa peralihan risiko, diterapkan dalam perjanjian jual-beli atau perjanjian sewa-beli yang memperjanjikan adanya obyek perjanjian.

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara baru bisa dibebankan pada pihak yang digugat apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan.

2. Forum Penyelesaian Sengketa

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu sepakat dan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbul adanya suatu

¹³ Subekti, Op. Cit, hal 52

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Adapun yang dimaksud dengan "perikatan" oleh buku III KUH Perdata adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁴

Dalam perjanjian kerjasama, yang menyatukan dua kepentingan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, tidak jarang akan timbul permasalahan atau sengketa diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Hal mengenai penyelesaian permasalahan diantara kedua belah pihak itu yang akan menjadi masalah. Ada dua cara yang lazim yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama., apabila salah satu pihak mengalami kerugian, yaitu dengan jalur di luar pengadilan dan dengan jalur pengadilan.

2.1 Jalur Diluar Pengadilan

Forum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa melalui jalur di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

¹⁴ Subekti, Op Cit, hal 122

2.1.1. Dengan jalan musyawarah

Jalan atau cara ini dianggap sangat menguntungkan kedua belah pihak. Bila pihak PT. Telkomsel atau pihak TPR merasa dirugikan, maka keduanya dapat memilih jalan musyawarah bagaimana jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Banyak keuntungan yang bisa diambil melalui jalan keluar yang seperti ini. Pertama hubungan kedua belah pihak tetap terjaga dengan baik, kedua tidak memakan waktu dan biaya yang banyak dan yang terakhir semua aspirasi dari para pihak akan terserap seluruhnya. Meskipun kesepakatan untuk menempuh jalur musyawarah ini telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR pada pasal 8 ayat (1) sebagaimana artinya telah disetujui oleh kedua belah pihak.

2.1.2. Arbitrase

Suatu perjanjian kerjasama, seringkali menimbulkan persengketaan diantara para pihak. Pada umumnya, penyelesaian sengketanya dilakukan melalui jalur pengadilan, yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, biaya yang mahal dan sangat berbelit. Sehingga dianggap sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga arbitrase yang dipandang lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Arbitrase adalah pemutusan suatu sengketa oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, diluar hakim atau pengadilan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase oleh undang-undang diberikan kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut atas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹⁵

2.2 Jalur Pengadilan

Hal mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah dimungkinkan dalam perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR ini, sebagaimana diatur di dalam pasal 8 mengenai penyelesaian sengketa. Dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Kemudian pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila cara pertama yaitu melalui musyawarah

¹⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 182

tidak dapat menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang ada ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 6 butir ke-4 dalam perjanjian kerjasama pemberian jasa TPR mengenai pengakhiran perjanjian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata. Tujuan untuk mengesampingkan ketentuan tersebut, adalah untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Dapat dilihat bahwa terdapat adanya kontradiksi dalam kedua pasal ini, yang mana di pasal 6 menyatakan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata untuk menghindari jalur pengadilan, sedangkan di pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka diselesaikan melalui pengadilan. Seperti yang telah dibahas oleh penulis, bahwa pengesampingan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata tersebut adalah sia-sia. Karena apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, yang mana tidak dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, maka pada akhirnya tetap harus dilakukan melalui jalur pengadilan.

Mengingat tidak ada prosedur khusus untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu perjanjian kerjasama, maka penyelesaian tersebut harus ditempuh melalui prosedur gugatan biasa, yang diawali dengan

pengajuan surat gugatan oleh kuasa hukum dari pihak yang dirugikan atau yang disebut sebagai penggugat dan diakhiri dengan putusan hakim yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa TPR ini adalah termasuk dalam jenis perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu yang berbentuk perjanjian baku, yang menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang memuat adanya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pihak pertama misalnya memberikan biaya jasa , biaya tambahan dan biaya transport pada pihak kedua, yang mana hal tersebut menjadi hak bagi pihak kedua setelah pihak kedua memberikan jasanya yaitu melakukan kegiatan penjualan produk-produk Telkomsel berupa SIM Card, promosi, complain handling, edukasi dan pelayanan secara professional di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Telkomsel, dan hal ini adalah merupakan kewajiban bagi pihak kedua. Subyek hukum dalam hubungan hukum Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa TPR adalah pihak pertama yang dalam hal ini adalah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi selular GSM PT. Telkomsel. Pihak kedua adalah

individu masing-masing yang pada perjanjian tersebut bertindak atas nama dirinya sendiri sebagai Telkomsel Personal Representative (TPR).

- b. Dalam Perjanjian ini, bentuk prestasi yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu PT. Telkomsel berupa berbuat sesuatu dan bentuk wan prestasinya dapat berupa tidak memenuhi suatu prestasi yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan suatu hal yang telah disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Mengenai wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui forum penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dengan jalur di luar pengadilan yaitu dengan musyawarah dan arbitrase atau dengan jalur di pengadilan berupa gugatan ke pengadilan berdasarkan wan prestasi.

2. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan uraian-uraian tersebut pada bab sebelumnya adalah:

- a. Mengenai ketentuan tentang pengenyampingan pasal 1266 dan 1267 BW dalam perjanjian ini yang sebenarnya bermaksud untuk dapat menyatakan batal secara langsung tanpa meminta persetujuan hakim

adalah sia-sia. Karena pada akhirnya untuk penyelesaian sengketa yang bermasalah, tetap akan melalui jalur pengadilan juga. Sehingga adalah lebih baik untuk tidak mencantumkan ketentuan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 BW tersebut.

- b. Dalam hal ada kerugian yang timbul pada salah satu pihak, sebisa mungkin mengedepankan jalan musyawarah, karena banyak manfaat yang akan dipetik. Selain akan menghemat waktu, biaya dan tenaga, hubungan para pihak tetap akan terjaga dengan baik.

DAFTAR BACAAN

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung 1994
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Kartasapoetra, G et. Al., *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- , *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, cetakan XII, Jakarta 1990
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, Intermassa, Jakarta, 1994
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Suryodiningrat, R.M, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA
UNTUK "TELKOMSEL PERSONAL REPRESENTATIVE"
ANTARA
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN
ETZA ISMARALDA**

Nomor : PKS. 0665/HK.05/RG-400/IV/2001

Pada hari ini, Kamis , tanggal lima, bulan April, tahun Dua ribu satu, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT Telekomunikasi Selular, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Graha Surya Internusa Lt. 14-19, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Jakarta 12950, melalui perwakilan di Surabaya, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Kiko Handitanto, jabatan General Manager Regional IV, selanjutnya disebut "Pihak Pertama";
- II. Etza Ismaralda, yang beralamat di jalan Gubeng Kertajaya VC/44, Surabaya, Pemegang KTP Nomor : 12.5622.660481.0001, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi selular GSM Telkomsel yang produk-produknya adalah kartuHALO dan kartu simpATI.
- b. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menggunakan Pihak Kedua untuk memberikan jasanya dalam melakukan penjualan kartuHALO dan kartu simpATI serta untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan Pihak Pertama.
- c. Bahwa pada prinsipnya Pihak Kedua bersedia untuk memberikan jasanya kepada Pihak Pertama dengan syarat-syarat tertentu.

Oleh karena itu kedua belah pihak sepakat dan bersedia untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Untuk Telkomsel Personal Representative (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Ruang Lingkup**

- (1) Pihak Kedua sepakat dan bersedia melakukan kerjasama untuk memberikan jasa sebagai "Telkomsel Personal Representative" dan sebagaimana Pihak Pertama bersedia untuk menggunakan jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut "Pemberian Jasa").
- (2) Pemberian Jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi hal-hal sebagai berikut :

Etza



TELKOMSEL

Regional Jawa Timur

- a. Melakukan kegiatan penjualan produk-produk Pihak Pertama yaitu kartuHALO, kartu simPATI dan voucher isi ulang simPATI, promosi, complain handling, edukasi dan pelayanan secara profesional di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
- b. Bekerjasama di dalam satu tim Telkomsel Personal Representative, Team Leader Telkomsel Personal Representative, Koordinator Telkomsel Personal Representative, karyawan Direct Sales di kantor Regional atau graPARI dan unit kerja lain yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- c. Membuat laporan harian mengenai penjualan, pengaduan atau laporan lain yang berhubungan dengan kegiatan promosi dan penjualan setiap kali bertugas kepada Team Leader atau Koordinator Telkomsel Personal Representative.

Pasal 2

Jangka waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 5 April 2001 dan berakhir pada tanggal 4 April 2002.

Pasal 3

Kewajiban Pihak Kedua

Selain yang telah ditentukan dalam pasal lain Perjanjian ini, Pihak Kedua mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Mentaati seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk ketentuan tata tertib sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- b. Mematuhi dan melaksanakan jadwal kegiatan tugas yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama melalui Team Leader atau Koordinator Telkomsel Personal Representative.
- c. Melaporkan kepada Koordinator Telkomsel Personal Representative atau Team Leader apabila berhalangan hadir untuk melaksanakan tugas dimaksud dengan alasan yang dapat diterima paling lambat 1 x 24 jam sebelum waktu tugas dan mencari petugas "Telkomsel Personal Representative" lain sebagai pengganti.
- d. Sudah berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu tugas dengan menggunakan seragam "Telkomsel Personal Representative" yang lengkap dan rapi.
- e. Mengisi daftar hadir tugas jaga dan tidak diperbolehkan mengisi daftar hadir untuk petugas "Telkomsel Personal Representative atau Team Leader Telkomsel Personal Representative" lainnya.
- f. Bertanggung jawab atas barang-barang yang dipergunakan selama bertugas menjaoi "Telkomsel Personal Representative".
- g. Mengembalikan barang-barang atau seragam yang dipergunakan apabila Pihak Kedua selesai kontrak atau putus kontrak.

**Pasal 4****Kewajiban Pihak Pertama**

Selain yang telah ditentukan dalam pasal lain Perjanjian ini, Pihak Pertama mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menetapkan jadwal dan tempat kegiatan tugas Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian ini. Apabila diperlukan Pihak Pertama dapat menugaskan Pihak Kedua ke luar kota dimana biaya transportasi dan akomodasi ditanggung seluruhnya oleh Pihak Pertama
- b. Memberikan uang transport kepada petugas Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Jika Pihak Kedua datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, maka Pihak Pertama akan memberikan uang transport sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
 - ii. Jika Pihak Kedua 1 (satu) kali datang terlambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, maka Pihak Pertama akan memberikan uang transport sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - iii. Jika Pihak Kedua 2 (dua) kali datang terlambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, maka Pihak Pertama akan memberikan uang transport sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
 - iv. Jika Pihak Kedua 3 (tiga) kali datang terlambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, maka Pihak Pertama akan memberikan uang transport sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan.
 - v. Jika Pihak Kedua lebih dari 3 (tiga) kali datang terlambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan maka Pihak Pertama akan memberikan surat peringatan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam tata tertib (terlampir) dan pihak pertama tidak akan menerima uang transport untuk bulan tersebut.
- c. Memberikan seragam untuk "Telkomsel Personal Representative" sesuai dengan acara-acara yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- d. Pihak Pertama akan memberikan fasilitas bebas biaya pasang dan abonemen kartuHALO selama Perjanjian ini berlaku. Pihak Kedua terlebih dahulu membayar biaya pasang dan abonemen kartuHALO dan kemudian ditagihkan kepada Pihak Pertama dengan cara reimbursement dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pasang dan abonemen kartuHALO.

Pasal 5**Biaya Jasa**

- (1) Atas jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan biaya jasa sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) nett. per shift. 1 (satu) shift adalah 6 (enam) jam.
- (2) Apabila terdapat penambahan waktu melebihi jadwal yang telah ditetapkan Pihak Kedua, maka untuk setiap 1 (satu) jam Pihak Kedua mendapat Biaya Jasa Tambahan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



TELKOMSEL

Regional Jawa Timur

- (3) Apabila Pihak Kedua mendapatkan jadwal tugas sebanyak 20 (dua) puluh shift berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, 1 (satu) lokasi tugas dan 1 (satu) event atau kegiatan, maka pembayaran Biaya Jasa tidak berdasarkan ketentuan dimaksud ayat (1) di atas, Pihak Pertama akan membayar Pihak Kedua Biaya Jasa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang makan beserta uang transport yang disesuaikan dengan kondisi.
- (4) Biaya Jasa dan Biaya Jasa Tambahan dibayarkan oleh Pihak Pertama setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) Hitungan Biaya Jasa dihitung setiap bulannya yaitu sejak hari pertama bulan hingga hari terakhir bulan berjalan.
- (6) Jika Pihak Kedua datang terlambat lebih dari 60 menit dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak menerima pembayaran Biaya jasa untuk shift dimana pihak kedua tersebut terlambat
- (7) Pihak Pertama akan memberikan biaya untuk melakukan tugas luar kota sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari kepada Pihak Kedua, jika Pihak Kedua ditugaskan keluar wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto.

Pasal 6

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua melakukan hal-hal yang tercantun di bawah ini :
 - a. Melanggar ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan telah mendapatkan teguran terakhir dari Pihak Pertama.
 - c. Tidak hadir selama 5 (lima) kali shift berturut-turut tanpa memberikan keterangan dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Pihak Pertama.
- (2) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian dimaksud ayat (1), Pihak Pertama berhak secara sepihak mengambil alih tugas Pihak Kedua.
- (3) Apabila Pihak Kedua karena alasan pribadi ingin memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada Pihak Pertama 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima, tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Dalam hal terjadinya pengakhiran dimaksud, Pihak Kedua hanya berhak atas biaya jasa dan biaya-biaya lainnya disebut dalam Perjanjian ini yang menjadi haknya yang belum dibayarkan oleh Pihak Pertama.
- (4) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian karena hal-hal dimaksud ayat (1) dan ayat (3), kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini.

3/10



Pasal 7
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 8
Penyelesaian Sengketa

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah pada Pasal 8.1 ini tidak dapat menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 9
Lampiran

Perjanjian ini memiliki lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian.

- Lampiran I : Tata tertib

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT Telekomunikasi Selular

PIHAK KEDUA,



Kiko Handitanto
GM Regional IV

Etza Ismaralda



TELKOMSEL

Regional Jawa Timur

Lampiran I Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Untuk "Telkomsel Personal Representative"


TATA TERTIB

I. LARANGAN BAGI "TELKOMSEL PERSONAL REPRESENTATIVE (TPR)"


1. TPR dilarang menjadi anggota organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah.
2. TPR dilarang melakukan kegiatan maupun perbuatan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik Perusahaan / Pemerintah dan atau Negara.
3. Dilarang mengadakan Perjanjian Kerja dengan pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari Telkomsel.
4. TPR dilarang bertugas jaga sebagai TPR untuk Perusahaan selular lain atau sejenis atau Kompetitor.
5. Selama bertugas jaga sebagai TPR Telkomsel dan berada di lokasi TO (Temporary Outlet) / TSC (Temporary Sales Counter) harus selalu bertindak tertib, tidak merokok, menjaga kebersihan dan tidak menerima tamu untuk keperluan pribadi.
6. TPR dilarang menggunakan, memperjualbelikan obat-obatan terlarang dan alkohol selama bertugas dan selama terikat dalam Perjanjian ini.

II. Sanksi Atas Pelanggaran

1. Setiap TPR melanggar peraturan, larangan dan kewajiban maka TPR akan diberikan surat peringatan.
2. Surat Peringatan yang diberikan Telkomsel kepada TPR dapat berbentuk Surat Peringatan Pertama, Kedua dan peringatan terakhir
3. TPR akan mendapatkan Surat Peringatan Terakhir apabila TPR melakukan menolak mentaati perintah atau penugasan yang layak yang diberikan kepada TPR oleh Telkomsel atau atas nama Telkomsel yang sesuai dengan Perjanjian, TPR melakukan secara sengaja atau lalai yang mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sesuai Perjanjian, TPR tidak cakap/mampu melaksanakan pekerjaan walaupun sudah dicoba dibidang tugas yang ada.
4. TPR ternyata terbukti melakukan tindakan yang merugikan Pihak Telkomsel dan TPR wajib mengganti kerugian menurut ketentuan tentang tuntutan ganti rugi yang berlaku di Telkomsel.
5. Apabila TPR mencemarkan nama baik Telkomsel maka TPR dapat dituntut dimuka pengadilan.


Demikian tata tertib ini ditandatangani oleh TPR tanpa adanya paksaan dan tekanan apapun dari Telkomsel. 

Menyetujui,



Etza Ismaralda

Mengetahui,



Kiko Handitanto
GM Regional IV

